



Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global

Dika Aries Prasetyono

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

dikaprasetyono09@gmail.com

Mega Ayu Putri Sanjaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

putrimega281@gmail.com

Muhammad Ircham Faridil Kudsi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

faridilkudsi05@gmail.com

Received: 03-06-2025 Reviewed: 05-07-2025 Accepted: 31-07-2025

Abstract

Customary law is part of the culture of the Indonesian nation that lived in society long before the existence of modern law. Customary law is a norm that is embodied in the behavior of society. Speaking of customary law in the aspect of culture, customary law was born or grew from the habits of society that interact with each other, which reflects the basic values of Indonesian culture. Customary law plays an important role in maintaining local culture, especially in the function of maintaining and preserving cultural heritage. In this paper, customary law will be studied in the aspect of culture which includes three main points, namely; culture in society, the culture of several tribes in Indonesia, and customary cases in cultural phenomena. The method used in compiling this paper is based on literature studies by reviewing several standardized scientific reading sources in order to enrich insight into the correlation of customary law with aspects of culture. In this paper, it can be seen that culture in society is a way of life that is passed down from generation to generation, and is an inseparable part of people's lives. The culture of several tribes in Indonesia symbolizes the diversity of cultures that are an integral part of the order of life of Indonesian people. As well as Customary Cases in Cultural Phenomena are interpreted as an action that leads to a form of violation of customary norms that gives rise to dynamics of social behavior in the wheel of community life, including the Gowok Tradition of the Javanese Tribe, the Kawin Tangkap Tradition in Poso, and Religious Conflict in Sumba.

Keywords: *Customary Law, Indigenous Peoples, and Cultural Phenomena*

Abstrak

Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang hidup dalam masyarakat jauh sebelum eksistensi hukum modern. Hukum adat merupakan norma yang terjelma dalam tingkah laku masyarakat. Berbicara hukum adat dalam aspek kebudayaan, hukum adat lahir atau tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang berinteraksi satu sama lain, dimana didalamnya mencerminkan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Hukum adat berperan penting dalam pemeliharaan budaya lokal, terutama dalam fungsi menjaga dan melestarikan warisan budaya. Dalam tulisan ini akan dikaji hukum adat dalam aspek kebudayaan yang meliputi tiga poin utama yaitu; kebudayaan dalam masyarakat, kultur beberapa suku di Indonesia, serta kasus-kasus adat dalam fenomena kebudayaan. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini berbasis pada studi literatur dengan mengkaji beberapa sumber bacaan yang terstandar karya ilmiah guna memperkaya wawasan tentang korelasi hukum adat dengan aspek kebudayaan. Dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa kebudayaan dalam masyarakat adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kultur beberapa suku di Indonesia melambangkan keanekaragaman budaya yang menjadi bagian

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

integral yang membentuk tatanan hidup manusia Indonesia. Serta Kasus-kasus Adat Dalam Fenomena Kebudayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada bentuk pelanggaran norma adat istiadat yang menimbulkan dinamika perilaku sosial dalam roda kehidupan masyarakat diantaranya ialah Tradisi Gowok Suku Jawa, Tradisi Kawin Tangkap di Poso, dan Konflik Agama di Sumba.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Adat, dan Fenomena Kebudayaan

Pendahuluan

Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, salah satunya adalah penerapan *presidential threshold* sebagai syarat bagi partai politik atau koalisi partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden mereka. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan kontestasi pemilihan umum dan memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki dukungan politik yang memadai. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap membatasi partisipasi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang inklusif.

Melihat proses tumbuh dan berkembangnya peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan dimana masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri suatu bangsa. Perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan modern, ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain proses kemajuan zaman juga secara nyata mempengaruhi adat kebiasaan sehingga harus bisa beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

C. Van Vollenhoven merupakan seorang antropolog berkebangsaan Belanda yang di kenal sebagai “bapak hukum adat” telah melakukan penelitian bersama para sarjana-sarjana lain dan membuktikan bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam hati nurani perasaan orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi juga tersebar dan memancar sampai-sampai di gugusan kepulauan Pilipina dan Taiwan sebelah utara, di Pulau Madagaskar di sebelah Barat dekat Pantai Afrika, dan berbatasan sebelah timur sampai dekat Amerika Selatan, di kepulauan Paas, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan *Ethonologisch Indonesier*.

Dalam wilayah yang sangat luas ini, Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang hidup bersama, bergaul didalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat dihindarkan dari segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah, yang kelihatan maupun tidak kelihatan tetapi diyakini dan dipercaya sejak dari kecil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur dengan tanah kembali. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat). Inilah Adagium yang menjadi suatu kenyataan umum di seluruh dunia. *”Ubi Societas, Ibi Ius” (Cicero)*.

Pada hakikatnya, Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Berangkat dari uraian diatas, tulisan ini hadir sebagai ikhtiar untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait diskursus Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global. Dimana Hukum Adat dimaknai sebagai keseluruhan adat yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan kebudayaan merupakan suatu *blue print*

*of behavior*¹ yang memberikan pedoman dan/atau patokan kelakuan masyarakat. Terdapat tiga poin utama yang menjadi batasan sekaligus rumusan masalah dalam pembahasan tulisan ini yaitu; Kebudayaan Dalam Masyarakat, Kultur Beberapa Suku Di Indonesia, dan Kasus-kasus Adat Dalam Fenomena Kebudayaan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat menambah wawasan pemerhati sekalian.

Hasil dan Pembahasan

Kebudayaan Dalam Masyarakat

Hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, serta norma-norma sosial dan budaya lainnya. Di Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional.

Hukum adat di Indonesia mengacu pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di Indonesia. Hukum adat berbeda-beda antara satu suku atau daerah dengan yang lainnya. Beberapa ciri umum dari hukum adat di Indonesia meliputi:

1. Keanekaragaman, Setiap suku atau daerah memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang mencerminkan budaya dan tradisi lokal.
2. Tradisional : Hukum adat sering kali berakar pada tradisi dan adat istiadat yang telah ada selama berabad-abad.
3. Kepemimpinan Lokal : Kepemimpinan dalam hukum adat seringkali dipegang oleh tokoh-tokoh tradisional atau pemimpin suku.
4. Penyelesaian Sengketa : Hukum adat digunakan untuk menyelesaikan konflik internal dalam suku atau komunitas.
5. Hubungan dengan Hukum Nasional : Hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi dalam beberapa kasus, mungkin terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional.²

Penting untuk dicatat bahwa hukum adat di Indonesia telah mengalami perubahan seiring waktu, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sambil mematuhi hukum nasional yang lebih umum.

Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah Di mana ada masyarakat, di situ ada Hukum Adat. Hukum adat berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya:

1. Mengatur Hubungan Sosial

Hukum adat menentukan norma-norma dalam pergaulan sosial, seperti adat perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa.

2. Menjaga Keseimbangan Ekologis

¹ *blue print of behavior* dimaknai sebagai kerangka (tindakan) awal yang membentuk pikiran, perilaku, perasaan, dan keterlibatan seseorang.

² hukum adat di indonesia 31-08-2023 10:25 jdih.baritoutarakab.go.id

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

Beberapa hukum adat mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam, misalnya hukum sasi di Maluku yang melarang eksploitasi sumber daya tertentu dalam periode waktu tertentu.

3. Menyelesaikan Sengketa

Hukum adat sering digunakan dalam penyelesaian konflik antaranggota masyarakat secara kekeluargaan tanpa harus melibatkan aparat negara.³

Kultur Beberapa Suku Di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total sekitar 17.508 pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa, indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya, terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa. Setiap suku memiliki ciri khas, tradisi, dan bahasa yang unik, dari banyaknya suku bangsa yang ada di indonesia, berikut merupakan beberapa suku terbesar yang ada di indonesia.

1. Suku Jawa

Kultur budaya masyarakat adat Jawa dalam perspektif hukum adat memiliki kedalaman yang sangat kompleks dan berakar kuat pada nilai-nilai historis yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat Jawa bukan hanya sekadar serangkaian aturan yang mengatur perilaku sosial, tetapi juga merupakan panduan hidup yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu, keluarga, hingga masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukum adat Jawa berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang menjaga keharmonisan dalam masyarakat, serta mengatur tatanan hierarki yang sangat kental dalam kehidupan sosialnya.⁴Selain itu, sistem hierarki dalam hukum adat Jawa sangat kuat, di mana setiap individu dihormati berdasarkan usia, pengalaman, serta kedudukannya dalam struktur sosial. Ini tercermin dalam istilah tata krama, yang mengatur cara berbicara, berperilaku, serta cara bersikap dalam situasi sosial.⁵ Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tata krama ini diimplementasikan dalam etika berbicara dan bersikap kepada orang yang lebih tua atau kepada mereka yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat, seperti kiai atau bupati. Penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin ini bukan hanya sebagai bentuk sopan santun, tetapi juga sebagai wujud penerimaan terhadap tatanan sosial yang ada.

Beberapa tradisi adat yang masih hidup dan diterapkan hingga sekarang dalam masyarakat Jawa antara lain adalah:

a. Upacara Pernikahan Jawa

Pernikahan dalam budaya Jawa sangat kaya dengan ritual dan simbolisme. Beberapa tahapan dalam pernikahan Jawa yang masih dilestarikan hingga kini antara lain ngunduh mantu (penjemputan pengantin), siraman (mandi adat untuk pengantin yang dilakukan oleh orang tua atau sesepuh keluarga), akad nikah yang disertai dengan prosesi adat, serta tepung tininggal (tepung tawar untuk pengantin). Setiap tahapan tersebut dipenuhi dengan makna dan doa untuk keberkahan, kelancaran, serta kebahagiaan rumah tangga yang akan dibangun.

b. Selamatan (Kenduren)

³ Ter Haar, B. (1950). *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

⁴ Farah Fadilah Hasyim, Hasneni, Juliette Tamarischa Pirri, Nurfadhila Naifah Amar, Shabrina Cinnong *NILAI KERUKUNAN ETNIS JAWA TERHADAP MOTIVASI BERPERILAKU MASYARAKAT JAWA: PSIKOLOGI BUDAYA, JURNAL ILMU BUDAYA* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2023

⁵ Farah Fadilah Hasyim, Hasneni, Juliette Tamarischa Pirri, Nurfadhila Naifah Amar, Shabrina Cinnong *NILAI KERUKUNAN ETNIS JAWA TERHADAP MOTIVASI BERPERILAKU MASYARAKAT JAWA: PSIKOLOGI BUDAYA, JURNAL ILMU BUDAYA* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2023

Tradisi selamatan atau kenduri adalah acara syukuran atau doa bersama yang dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti kelahiran, perayaan hari besar, atau untuk menjaga keselamatan keluarga. Dalam selamatan, makanan seperti nasi tumpeng disajikan sebagai simbol rasa syukur dan doa. Selain itu, ada juga selamatan dalam peringatan kematian atau tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal.

c. Mitoni

Mitoni adalah upacara adat yang berasal dari budaya Jawa, yang dilakukan pada kehamilan usia tujuh bulan. Upacara ini memiliki tujuan utama untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelancaran persalinan bagi ibu hamil serta bayi yang dikandungnya. Dalam prosesi mitoni, biasanya dilakukan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan yang baik. Selain itu, terdapat pemberian simbol-simbol tertentu, seperti nasi tumpeng yang melambangkan keberkahan dan kebahagiaan, serta berbagai hidangan khas yang disajikan untuk merayakan momen tersebut. Makanan seperti tumpeng, ayam goreng, dan lauk-pauk lainnya sering kali menjadi bagian dari upacara ini, yang kemudian dimakan bersama keluarga sebagai bentuk kebersamaan dan ikatan yang lebih erat.⁶

d. Upacara Merti Desa atau Grebeg

Upacara merti desa atau grebeg adalah tradisi yang masih ada di beberapa daerah Jawa. Acara ini biasanya diadakan untuk menghormati leluhur, syukuran atas hasil bumi, atau menyambut hari-hari besar tertentu, seperti tahun baru Islam. Upacara ini melibatkan prosesi arak-arakan dengan membawa hasil bumi, makanan, dan tumpeng, serta dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

e. Rebo Wekasan

Tradisi Rebo Wekasan adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Suro (bulan pertama dalam kalender Jawa). Pada hari tersebut, masyarakat biasanya melakukan upacara ritual yang dipenuhi dengan doa, arisan, serta berbagai sesajen untuk meminta perlindungan dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan agar hidup diberkahi dan dijauhkan dari segala malapetaka.

2. Suku Sunda

Kultur budaya masyarakat Sunda sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang berperan sebagai dasar untuk mengatur interaksi sosial, tata kehidupan, serta penyelesaian sengketa. Hukum adat Sunda tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat legal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, hukum adat Sunda berorientasi pada keseimbangan antara individu dengan kelompok, serta antara manusia dengan alam, yang tercermin dalam prinsip-prinsip dasar masyarakat Sunda seperti "lemes" (lembut), "ramah," dan "tuluy" (berkelanjutan).

Dalam hukum adat Sunda, ada prinsip yang sangat dihargai yakni silih asih, silih asah, silih asuh, yang berarti saling mencintai, mengajarkan, dan merawat satu sama lain. Konsep ini mendorong masyarakat untuk selalu menjaga rasa kasih sayang, mengedepankan sikap saling mengerti, serta memastikan kesejahteraan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini menciptakan ikatan

⁶ Fitri Nuraisyah, Hudaidah, Mitoni sebagai Tradisi Budaya dalam Masyarakat Jawa, vol 1, hal 4, 2021

⁷ Sita Nuraseh, Sabdasastra :Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa, Selamatan Bersih Desa sebagai Wujud Ucapan Syukur dalam Kontradiksi Budaya Jawa: Jaman Dahulu dan Sekarang, Sabdasastra :JurnalPendidikan BahasaJawa, 7(1), 146-157, 2023

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

sosial yang sangat kuat, di mana setiap individu diharapkan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya tetapi juga kepentingan orang lain dalam komunitas.

Salah satu hal yang unik dalam hukum adat Sunda adalah sistem pembagian harta warisan. Dalam tradisi Sunda, pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada hukum formal atau agama, tetapi juga pada kearifan lokal yang mengutamakan keseimbangan sosial dan pemeliharaan hubungan baik antar keluarga. Meskipun dalam beberapa aspek ada kesamaan dengan pembagian warisan secara umum, hukum adat Sunda sering kali lebih mengutamakan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam pembagian harta, yang bisa berbeda dari aturan yang ada dalam hukum negara.⁸ Tradisi Sunda memiliki berbagai aspek yang masih berlaku hingga sekarang, meskipun ada pengaruh modernisasi dan perubahan zaman. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Sunda hingga saat ini antara lain:

a. Upacara Pernikahan

Pernikahan dalam budaya Sunda masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Beberapa tahapan penting dalam pernikahan Sunda antara lain lamaran (meminta izin untuk menikah), akad nikah (proses pengikatan pernikahan di hadapan penghulu atau tokoh agama), dan pesta adat yang melibatkan serangkaian upacara seperti siraman (mandi adat), ngunduh mantu (perayaan penerimaan pengantin dari keluarga pihak lainnya), serta mapag penganten (penyambutan pengantin). Meskipun ada pengaruh pernikahan modern, banyak keluarga yang tetap mengedepankan nilai-nilai adat dalam prosesi pernikahan mereka.⁹

b. Upacara Kenduri atau Selamatan

Kenduri atau selamatan adalah tradisi memberi doa atau selamatan yang dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti perayaan kelahiran, syukuran, atau memperingati hari besar. Dalam tradisi ini, masyarakat Sunda berkumpul untuk berdoa bersama dan berbagi makanan. Makanan yang disajikan biasanya berupa nasi tumpeng, lauk-pauk, dan berbagai hidangan khas Sunda yang dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan doa bersama.

c. Bubur Sumsum dalam Acara Adat

Bubur sumsum, salah satu makanan khas Sunda yang terbuat dari tepung beras dan santan, juga sering disajikan dalam berbagai upacara adat, seperti selamatan atau acara tasyakuran. Hidangan ini melambangkan keharmonisan dan keberuntungan, serta menjadi simbol kebersamaan dalam komunitas.

d. Upacara Pengebumian

Tradisi dalam prosesi pemakaman di masyarakat Sunda juga masih dilaksanakan dengan berbagai ritual adat. Panguburan atau pemakaman dilakukan dengan penuh penghormatan dan melibatkan keluarga serta masyarakat setempat. Biasanya, sebelum pemakaman dilakukan upacara doa dan penguburan yang melibatkan ritual adat, sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal.

3. Suku Batak

Kultur budaya masyarakat Batak, yang meliputi suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak, dan Angkola, sangat dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Hukum adat Batak tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mengatur kehidupan keluarga, pernikahan, kematian, serta

⁸ Bambang Daru Nugroho, Ranti Fauza Mayana, Selly Riawanti, Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT SUNDA DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG, Kumawula, Vol. 4, No.3, Desember 2021

⁹ Agus Gunawan, TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan), Jurnal Artefak Vol.6 No.2 September 2019

hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Dalam perspektif hukum adat Batak, ada beberapa konsep dan prinsip yang sangat penting, salah satunya adalah *dalihan na tolu*.

Dalihan na tolu adalah struktur sosial yang menjadi dasar dalam hukum adat Batak, yang membagi hubungan sosial menjadi tiga komponen utama: *dongan tubu* (keluarga inti atau saudara kandung), *dongan sahuta* (keluarga besar atau kelompok masyarakat yang lebih luas), dan *dongan sabutuha* (orang yang lebih tua atau dihormati). Ketiga elemen ini memiliki kedudukan yang saling melengkapi dan saling menghormati. Masing-masing kelompok memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan kelangsungan hidup komunitas. Dalam sistem ini, hubungan antar keluarga dan kelompok sangat dihargai, di mana setiap individu dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan kelompok.

Salah satu elemen kunci dari hukum adat Batak adalah pentingnya adat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian. Dalam pernikahan Batak, hukum adat mengatur dengan sangat rinci, mulai dari proses *panggap* (lamaran), *mangale* (pemintaan persetujuan dari keluarga besar), hingga acara batak (upacara adat pernikahan). Prosesi pernikahan ini tidak hanya melibatkan dua individu yang menikah, tetapi juga kedua belah pihak keluarga, yang dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan yang menikah. Dalam hal ini, peran keluarga besar sangat penting, dan sering kali disertai dengan pemberian uang pancar atau *hata parhata* sebagai bentuk penghormatan atau tanda persetujuan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun hukum adat Batak sangat kuat, ia tidak menutup kemungkinan untuk disesuaikan dengan perubahan zaman. Di beberapa wilayah, hukum adat Batak mengalami transformasi atau pengaruh dari sistem hukum modern, namun nilai-nilai dasar seperti keharmonisan sosial, penghormatan terhadap leluhur, dan keadilan tetap dipertahankan. Oleh karena itu, hukum adat Batak bisa dianggap sebagai sistem hukum yang sangat fleksibel, yang berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hukum adat Batak memegang peranan penting dalam membentuk struktur sosial, menjaga kelestarian budaya, dan menegakkan nilai-nilai moral yang luhur dalam kehidupan masyarakat Batak.¹⁰

Tradisi Batak yang kaya akan nilai budaya dan spiritualitas hingga kini masih banyak dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa tradisi Batak yang masih berlaku hingga sekarang antara lain:

a. Pernikahan Adat Batak

Pernikahan dalam budaya Batak sangat kaya dengan ritual adat yang mendalam. Proses pernikahan dimulai dengan *panggap* (lamaran), di mana keluarga calon pengantin pria akan datang untuk meminta restu kepada keluarga calon pengantin wanita. Kemudian dilanjutkan dengan *mangale* (pertemuan keluarga besar untuk menyepakati hari pernikahan), serta upacara batak yang melibatkan pemberian *hata parhata* (uang pemberian) sebagai simbol penghormatan. Selama acara pernikahan, ada berbagai prosesi yang mencakup pemberian *siala-siala* (barang-barang simbolik), serta doa dan harapan bagi pasangan pengantin agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan.¹¹

b. Upacara Pesta Adat atau Gondang

¹⁰ Yerniman Gulo, Merry Moy Mita, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS), STUDI BUDAYA BATAK (Studi Kasus Budaya Batak Melalui Wisata di Tugu Siraja Nabarat, Tugu Manurung, Tugu Siagian, Tugu Sonakmalela, Makam Dr. IL. Nomensen dan Sisimangaradja XII), Vol.1, No.3 September 2022

¹¹ Fadly Firdaus, TRADISI PERNIKAHAN SUKU BATAK MELALUI LENSE ANTROPOLOGI DALAM FILM 'SI PARIBAN: IDOLA DARI TANAH JAWA' KARYA ANDIBACHTIAR YUSUF, Vol 1, 2024

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

Dalam banyak kesempatan penting, seperti pernikahan, kelahiran, atau acara syukuran, masyarakat Batak sering mengadakan gondang (musik tradisional Batak). Gondang merupakan pertunjukan musik yang dimainkan dengan alat tradisional seperti taganing (drum), gondang (tambur), dan sarune (sejenis terompet). Selain hiburan, gondang juga berfungsi sebagai sarana untuk memanggil berkah dan menjaga keharmonisan acara adat. Kegiatan ini biasanya melibatkan banyak orang, baik yang terlibat langsung dalam acara maupun tamu undangan.

c. Upacara Kematian dan Pemakaman

Tradisi pemakaman Batak dikenal sangat sakral dan penuh dengan upacara adat yang mendalam. Ketika seseorang meninggal, keluarga yang ditinggalkan mengadakan upacara mangale (ritual pemakaman) untuk menghormati arwah leluhur. Selama prosesi ini, keluarga akan melakukan serangkaian ritual seperti siraman (pembersihan tubuh jenazah) dan tutu-tutu (pembakaran atau pembacaan doa untuk menjaga kesejahteraan jiwa yang meninggal). Keluarga juga mengadakan tahlilan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal, agar diterima di sisi Tuhan. Pada saat pemakaman, sering kali terdapat upacara penyajian sesajen untuk menghormati roh leluhur.

d. Sistem Dalihan na Tolu

Dalihan na tolu adalah sistem sosial yang mendefinisikan hubungan antara tiga kelompok dalam masyarakat Batak: dongan tubu (keluarga inti), dongan sahuta (keluarga besar atau teman sejawat), dan dongan sabutuha (orang yang lebih tua atau dihormati). Struktur sosial ini mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat Batak, di mana masing-masing kelompok memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Konsep ini juga mengatur pembagian tugas dalam berbagai kegiatan adat dan sosial, serta menyelesaikan sengketa atau masalah keluarga dengan musyawarah dan mufakat.¹²

e. Pesta Adat Mardi atau Merti Desa

Pesta adat seperti mardi atau merti desa adalah acara syukuran yang diadakan oleh masyarakat Batak untuk menghormati Tuhan dan leluhur, serta untuk menjaga kesejahteraan desa atau komunitas. Pesta ini biasanya dilakukan dengan menyajikan tumpeng dan makanan khas Batak, serta mengadakan acara hiburan seperti pertunjukan musik dan tarian tradisional. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga dan menjaga kerukunan sosial.

f. Batahan (Menjaga Keturunan dan Gelar Keluarga)

Dalam masyarakat Batak, tradisi menjaga dan melestarikan gelar keluarga sangat penting. Setiap marga Batak, seperti Toba, Karo, Mandailing, dan lainnya, memiliki nama marga yang diwariskan turun-temurun dan memiliki makna serta tanggung jawab sosial tertentu. Gelar keluarga atau marga ini merupakan identitas penting bagi setiap individu, dan menjaga kehormatan nama marga adalah salah satu nilai penting yang selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini juga terlihat dalam peran penting keluarga dalam mengatur keturunan dan menjaga kehormatan keluarga besar.

g. Tradisi Mangalung

Dalam tradisi Batak, ada juga kebiasaan untuk mendatangi air atau sumber mata air tertentu, seperti di sungai atau danau, untuk melakukan doa dan ritual meminta berkah. Ritual ini biasanya dilakukan pada saat tertentu, seperti menjelang perayaan

¹² Alex Kardo Simamora, Megawati Naibaho, Antonius Sipahutar, Pemahaman Nilai-Nilai Dalihan Natolu Dalam Budaya Batak Toba dan Implementasinya Dalam Hidup Beriman Katolik, *Journal New Light* Volume 2 No 1 Februari 2024

besar atau untuk mengharapkan keberuntungan dalam usaha dan kehidupan. Sumber air dianggap memiliki kekuatan spiritual yang bisa membawa keberkahan bagi kehidupan keluarga atau komunitas.

h. Batik Batak dan Tenun Ulos

Salah satu warisan budaya yang sangat khas adalah tenun ulos. Ulos adalah kain tenun tradisional yang dibuat dengan teknik yang sangat khas oleh masyarakat Batak, dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat, termasuk pernikahan, kelahiran, dan kematian. Setiap pola atau motif pada ulos memiliki makna simbolik tertentu, dan setiap individu yang mengenakannya dianggap mendapatkan berkah serta perlindungan. Tenun ulos biasanya diberikan sebagai hadiah atau simbol persahabatan dalam acara adat.¹³

4. Suku Madura

Kultur budaya masyarakat Madura sangat kaya dengan nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan sosial, moral, dan spiritual. Hukum adat Madura tidak hanya melibatkan aturan-aturan terkait dengan kehidupan keluarga dan individu, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam interaksi sosial masyarakat Madura secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai hukum adat Madura:

a. Struktur Sosial dan Pembagian Peran

Hukum adat Madura sangat menekankan pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan, yang berlandaskan pada tradisi dan norma-norma yang telah berlangsung lama. Dalam kehidupan keluarga, laki-laki umumnya memegang peran sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas penghidupan ekonomi, sementara perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Meskipun demikian, peran perempuan sangat dihargai dalam aspek sosial dan tradisi, seperti dalam perawatan anak dan pengelolaan rumah tangga. Selain itu, dalam budaya Madura, hubungan kekeluargaan sangat penting, di mana kerjasama antar anggota keluarga dan tetangga dianggap sebagai bagian dari sabbhen (hubungan kekeluargaan atau gotong royong) yang perlu dijaga dengan baik.¹⁴

b. Pernikahan Adat Madura

Salah satu aspek hukum adat yang paling ditekankan adalah pernikahan. Dalam masyarakat Madura, pernikahan bukan hanya melibatkan dua individu, tetapi juga kedua keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan. Proses pernikahan di Madura melibatkan beberapa tahapan adat yang harus dipatuhi, yang dimulai dari lamaran atau rimat (permintaan resmi dari pihak laki-laki untuk menikahi pihak perempuan). Setelah itu, ada prosesi panggih, yaitu pertemuan antara keluarga besar kedua mempelai untuk mengikat hubungan sosial dan memastikan adanya restu dari keluarga. Dalam pernikahan, pemberian mahar atau mas kawin juga merupakan bagian penting dari tradisi, yang harus dihormati dan diterima oleh pihak perempuan sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki. Salah satu hal yang unik dalam hukum adat Madura adalah tradisi mangge, yaitu pemberian hadiah atau uang dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Di beberapa daerah, pernikahan juga melibatkan upacara adat tertentu, seperti selamatan atau doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar pernikahan tersebut diberkahi.¹⁵

c. Hukum Warisan

¹³ Harisan Boni Firmando, *Kearifan Lokal Tenun Tradisional Ulos Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba*, hal 2, vol 1 2021

¹⁴ Taufiqurrahman, *IDENTITAS BUDAYA MADURA*, KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007

¹⁵ Mude'ah, Andang Firmansyah, Haris Firmanyah, *MAKNA DAN NILAI TRADISI PERKAWINAN SUKU MADURA DESA SUNGAI SEGAK KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK*, hal 3-4, vol 1

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

Dalam hukum adat Madura, pembagian warisan menjadi salah satu aspek penting yang diatur dengan sangat ketat untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun di masa lalu, pembagian warisan lebih mengutamakan hak laki-laki sebagai penerus keluarga, ada kecenderungan modern yang memberikan hak yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pembagian harta. Hukum adat Madura mengatur pembagian harta agar tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan agar hak-hak anggota keluarga dapat dihormati sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

d. Upacara Kematian

Hukum adat Madura juga mengatur upacara kematian, yang penuh dengan ritual dan tradisi yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Setelah seseorang meninggal, keluarga akan melaksanakan upacara adat yang mencakup beberapa tahap, seperti tahlilan atau doa bersama untuk mendoakan arwah yang telah meninggal. Proses pemakaman pun melibatkan prosesi adat yang mengharuskan keluarga untuk menjaga norma-norma tradisional dan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Selain itu, setelah pemakaman, sering kali diadakan acara selamatan untuk memperingati hari tertentu setelah kematian dan untuk menjaga hubungan baik dengan leluhur.

e. Sistem Pembagian Tanah dan Harta

Pembagian tanah dan harta dalam hukum adat Madura juga diatur dengan ketat, terutama dalam hal pewarisan atau pembagian kekayaan. Sebagian besar masyarakat Madura memiliki tanah pertanian yang diwariskan turun-temurun. Pembagian tanah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara keluarga besar dan dalam beberapa kasus, tradisi adat menuntut adanya musyawarah antar keluarga untuk menyelesaikan sengketa atau ketidaksepakatan terkait pembagian harta dan tanah. Hukum adat Madura mengutamakan sistem pembagian yang adil dan tidak menimbulkan konflik, sehingga kesejahteraan keluarga dan masyarakat tetap terjaga.

f. Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum adat Madura, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat daripada jalan hukum formal. Masyarakat Madura dikenal dengan kebiasaan *pote' se'*, yaitu musyawarah atau diskusi yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Proses ini melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan sesepuh yang dihormati dalam komunitas untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial, dan jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka dapat diambil langkah-langkah lainnya yang lebih formal, seperti melibatkan pihak berwajib.

g. Kehidupan Gotong Royong dan Sabbhen

Sabbhen atau sistem kekeluargaan dan gotong royong adalah prinsip yang sangat dihargai dalam masyarakat Madura. Setiap individu memiliki kewajiban untuk saling membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan sosial, baik itu dalam acara pernikahan, kematian, maupun acara adat lainnya. Gotong royong dalam bentuk kerja sama ini bukan hanya terbatas pada urusan keluarga, tetapi juga melibatkan hubungan sosial dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Adat ini menunjukkan pentingnya solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

5. Suku Bugis

Hukum adat Bugis, yang dikenal dengan istilah *adat siri' na pacce*, menekankan pentingnya kehormatan, martabat, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *Siri'* merujuk pada harga diri dan kehormatan yang harus dijaga oleh setiap

individu, sementara *pacce* berarti rasa tanggung jawab terhadap komunitas dan solidaritas sosial. Kultur budaya masyarakat Bugis dalam perspektif hukum adat sangat kaya dan terstruktur, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, keluarga, hingga interaksi antara individu dengan komunitas. Hukum adat Bugis berlandaskan pada dua konsep utama, yakni *siri'* dan *pacce*, yang merupakan pilar dasar dalam kehidupan masyarakat Bugis.

a. *Siri'* dan *Pacce*

Siri' Dalam bahasa Bugis, *siri'* berarti harga diri atau kehormatan. Konsep ini sangat penting dalam budaya Bugis, karena kehormatan seseorang tidak hanya tergantung pada status sosial atau kekayaan, tetapi juga pada cara mereka menjaga moralitas, kejujuran, dan perilaku dalam masyarakat. Kehilangan *siri'* dianggap sebagai salah satu hal yang sangat memalukan, dan seseorang yang kehilangan kehormatan sering kali akan berusaha untuk menebusnya dengan cara tertentu, termasuk dengan cara-cara adat yang sudah ditentukan.

Sementara *pacce* merujuk pada rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas terhadap sesama, terutama dalam hal membantu orang lain dalam kesulitan. *Pacce* mencerminkan kebersamaan, rasa empati, dan saling peduli yang menjadi dasar bagi hubungan antar anggota masyarakat Bugis. Dalam konteks ini, individu tidak hanya dipandang berdasarkan dirinya sendiri, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap komunitas.¹⁶

b. Pernikahan Adat Bugis

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum adat Bugis adalah pernikahan, yang bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Pernikahan adat Bugis melalui beberapa tahapan yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. *Lamaran* : Pada tahap awal, pernikahan dimulai dengan lamaran resmi oleh keluarga pihak pria kepada keluarga pihak wanita. Dalam proses ini, pihak pria akan memberikan mahar atau *sirih* sebagai tanda keseriusan dan penghormatan. *Akad Nikah* : Proses selanjutnya adalah akad nikah yang diikuti dengan perayaan adat, di mana keluarga dan masyarakat terlibat untuk merayakan pernikahan tersebut. Pihak wanita dan pria harus menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing, serta bersedia untuk menjalankan peran mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga. *Mahar dan Upacara* : Dalam pernikahan adat Bugis, pemberian mahar atau *sirih* oleh pihak pria dianggap penting. Selain mahar, terdapat pula hadiah atau simbol-simbol lainnya yang diberikan untuk mempererat hubungan kedua keluarga.¹⁷

c. Pembagian Warisan

Pembagian warisan dalam hukum adat Bugis diatur dengan prinsip keadilan, meskipun ada tradisi yang cenderung lebih mengutamakan pewarisan harta kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Pada umumnya, sistem pewarisan Bugis mengedepankan aspek kekeluargaan dan kekerabatan, di mana hak-hak ahli waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan kedudukan sosial. Namun, perempuan juga dapat memperoleh bagian dari warisan, terutama jika mereka tidak menikah atau menjadi janda. Hukum adat Bugis menekankan pentingnya untuk menghormati hak-hak individu dalam keluarga, dan meskipun terdapat kecenderungan patriarkal dalam pembagian warisan, hukum adat modern semakin memberikan perhatian lebih pada kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan.

d. Penyelesaian Sengketa dan Musyawarah

¹⁶ Fajrul Ilmy Darussalam, SIRI' NA PACCE DAN IDENTITAS KEBUDAYAAN, Vol. 14, No. 1, Juni 2021, page 1-5

¹⁷ Sudirman P, ADAT PERKAWINAN BUDAYA BUGIS MAKASSAR DAN RELEVANSINYA DALAM ISLAM, MIMBAR ● Volume 2 Nomor 1, 2016

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

Hukum adat Bugis juga sangat menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau konflik dalam masyarakat. Proses ini dilakukan melalui *rakké*, yaitu pertemuan yang melibatkan tokoh adat dan sesepuh yang dihormati oleh masyarakat. Tokoh adat ini berfungsi sebagai penengah dan mediator yang berusaha mencapai kesepakatan atau mufakat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam hal ini, hukum adat Bugis lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dan tidak melalui jalur kekerasan atau pengadilan formal. Konsep *siri'* juga berperan dalam penyelesaian sengketa, di mana setiap pihak yang terlibat harus menjaga kehormatan mereka dalam proses mediasi atau perundingan.

e. Sistem Kekerabatan

Masyarakat suku Bugis menganut sistem kekeluargaan bilateral, yaitu orang yang mengikuti sistem kekerabatan dengan mengambil keturunan dari pihak ayah dan ibu, yaitu pihak ayah dan pihak ibu, di mana hubungan keluarga besar menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka. Sistem kekerabatan ini mengutamakan solidaritas antar keluarga dan masyarakat, di mana bantuan dan dukungan satu sama lain sangat dijunjung tinggi. Konsep gotong royong dalam budaya Bugis berarti bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk saling membantu, terutama dalam acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, atau pemakaman. Ini mencerminkan rasa tanggung jawab sosial yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain dalam komunitas.

Kasus-kasus Adat Dalam Fenomena Kebudayaan

Kasus-kasus Adat Dalam Fenomena Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada bentuk pelanggaran norma adat istiadat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dimana pelanggaran tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang dilatarbelakangi perbedaan budaya yang saling bertabrakan.

1. Tradisi Gowok Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Jawa Di Masa Lampau

Tradisi Gowok merupakan tradisi pendidikan seks yang hidup di kalangan masyarakat Jawa di masa lalu. Dikatakan bahwa tradisi ini sudah marak pada abad ke-15, tapi sudah menghilang pada era 1960-an. Asal usul tradisi gowok ini muncul sejak kedatangan Laksamana *Cheng Ho* dari Negeri China. “Gowok” adalah sebutan wanita dewasa yang acap dijadikan “tempat” seorang anak lelaki mengenal seluk beluk tubuh wanita. Mulai dari bagian-bagian sensitif, hingga taraf hubungan seks. Penentuan gowok sebagai pendidik seks remaja laki-laki adalah dipilih berdasarkan kesepakatan orang tua dan calon mertua si remaja laki-laki dan biasanya dipilih seorang wanita Jawa yang berusia antara 30-40 tahun.¹⁸

Seorang gowok akan memberi pelajaran kepada anak laki-laki tentang banyak hal mengenai kehidupan berumah-tangga, mulai dari keperluan dapur sampai cara memperlakukan seorang istri secara baik. Misalnya, bagaimana mengajak istri kondangan dan sebagainya. Tugas seorang gowok juga sangat berkaitan dengan urusan ranjang. Akan tetapi, ada pengecualian dalam proses tersebut terkait dengan perasaan cinta yang bisa saja muncul tiba-tiba. Seorang gowok sebagai seorang pendidik seks tidak boleh jatuh cinta apalagi sampai hamil dengan anak didiknya. Hal tersebut dapat dianggap aib dan mencoreng nama keluarga anak yang dididik. Gowok harus pandai menyimpan rasa agar tidak mudah jatuh cinta pada anak yang diasuhnya, hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi seorang gowok namun harus ia jalankan sesuai peraturan.

¹⁸ Tia Paradani, dkk., *Potret Pendidikan Seks Dalam Novel “Nyai Gowok” Karya Budi Sardjono*, Volume 2 Issue 2, *Southeast Journal of Languages and Literary Studies*, Vol. 2 Nomor 2 2022, hlm. 187.

Dalam mendidik atau mengajari anak remaja menuju dewasa seorang gowok juga melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan, hanya saja pantangan terbesar seorang gowok adalah bahwa seorang gowok tidak boleh melayani anak asuhnya dengan hati yang bulat. Gowok tidak boleh melayani anak asuhnya dengan sepenuh hati, jika hal itu terjadi bisa saja tumbuh rasa cinta pada diri seorang gowok kepada anak asuhnya yang merupakan suatu pantangan bagi seorang gowok. Selanjutnya, seorang Gowok dilarang hamil dengan anak didiknya, jika hal tersebut terjadi maka gagal lah ia menjadi seorang gowok, bahkan tidak dinikahi oleh anak laki-laki tersebut. Jika dilanggar, akan berakibat fatal, para orang tua tidak akan percaya lagi kepadanya, kehormatannya pun akan runtuh.¹⁹

Hubungan intim dalam filosofi Jawa merupakan sesuatu yang sakral, luhur, sekaligus mempunyai fungsi dalam menjaga keharmonisan manusia. Bagi masyarakat Jawa keharmonisan memiliki aroma kenikmatan yang tinggi, apabila menggunakan seluruh kemampuan untuk mengekspresikan kepuasan. Hubungan seksual yang seperti itu merupakan aktivitas seks yang sesungguhnya, karena memberikan kesan yang sangat mendalam.²⁰ Dari perspektif etika, perilaku gowokan merupakan interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan, dimana sebelumnya terdapat kesepakatan yang berkaitan dengan upah, baik dalam bentuk uang maupun penghargaan lain berupa hadiah dalam bentuk benda. Melihat realitas itu dalam perspektif etika, gowokan adalah merupakan fenomena prostitusi. Koentjoro menjelaskan bahwa prostitusi adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang. Dari pengertian tersebut terlihat ada garis lurus dengan gowokan sebagai prostitusi, sebab gowokan memenuhi substansi prostitusi.²¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa Tradisi Gowok telah menjelma menjadi adat yang dilakukan oleh orang-orang di suku Jawa pada masa lampau. Budaya yang berkembang di Suku Jawa pada masa lampau sepertinya tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu, justru tradisi ini menjadi penting mengingat eksistensinya sebagai pengantar para perjaka muda yang ingin membangun rumah tangga dengan seorang perempuan agar mempunyai kesiapan secara fisik dan mental. Mengingat bahwa Hukum Adat merupakan suatu sistem yang dinamis, jika kita kaitkan dengan Tradisi Gowokan ini maka keberadaannya kini tentu sudah tidak relevan dengan perkembangan sistem hidup masyarakat hari ini. Kemajuan zaman dan teknologi juga membuat pola hidup manusia berubah dan melakukan persesuaian, termasuk juga hukum adat yang dalam hal ini dimaknai sebagai tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Hari ini dapat kita ketahui bahwa proses kedewasaan remaja bisa dikatakan telah melampaui masa usianya. Sekalipun tanpa ada pendidikan seks yang formal seperti tradisi gowokan, mereka sudah bisa mengerti dan mengetahui tentang dunia seks. Hal semacam ini menurut hemat penulis adalah bagian dari dinamika Hukum Adat dalam aspek kebudayaan, dimana perilaku manusia menentukan perkembangan pola kebiasaan atau adat budaya dalam komunitasnya.

2. Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur

Sebagai manusia yang hidup dengan menggunakan prinsip sosial, pernikahan adalah suatu ejawantah dalam membangun relasi dan membentuk komunitas hidup bermasyarakat. Dari perkawinan yang baik maka akan timbul hubungan yang baik pula. Setiap suku dan adat mempunyai cara mereka sendiri dalam menjalani tradisi perkawinan, termasuk Suku Sumba di NTT. Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktekkan secara terus-menerus

¹⁹ *Ibid.* hlm. 189 – 191.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dyah Siti Septiningsih, *Gowokan, Persiapan Pernikahan Laki-Laki Banyumas (Perspektif Etic Dan Emic Pada Kesejajaran Dengan Praktek Prostitusi)*, Jurnal Nasional UMP *Psycho Idea*, Volume 8 Nomor 2 (2010). hlm.

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis yaitu kekerasan fisik (dicolik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum, distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang cukup lama.²²

Masyarakat adat Suku Sumba yang masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki-laki) untuk melakukan perkawinan tersebut, budaya ini seolah menempatkan perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan kawin tangkap merupakan bukti bahwa perempuan tidak bebas untuk menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri. Kawin tangkap terbukti menempatkan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumba yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang. Norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. Nuansa budaya masih dibenarkan untuk suatu tindakan premanisme, hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat yang dianut dari pada hukum negara.²³

Dalam praktiknya, kawin tangkap ini ada dua jenis yaitu kawin tangkap (*tadoro*) dimana kawin tangkap ini dilakukan untuk mempermudah pembelisan atau mahar dan praktik kawin tangkap ini sudah atas persetujuan kedua keluarga yaitu keluarga perempuan dan laki-laki serta perempuan dan laki-laki yang bersangkutan. Sedangkan praktik kawin tangkap (*padeta*) ini adalah jenis kawin tangkap yang dilakukan secara paksa dan korbannya adalah perempuan. perempuan itu akan dikawin tangkap ketika apa yang menjadi kesepakatan pertama diingkari oleh perempuan, misalnya laki-laki dan perempuan awalnya sudah saling cinta serta laki-laki melakukan pelamaran dan memberikan belis/mahar namun seiring berjalannya waktu perempuan tersebut memiliki pria idaman lain maka akan ditangkap secara paksa oleh laki laki yang sudah melakukan lamaran karena merasa dipermalukan

Kawin tangkap (<i>tadoro</i>)	Untuk mempermudah pembelisan. Jenis perkawinan ini biasanya sudah atas persetujuan kedua keluarga baik keluarga pria dan perempuan serta perempuan dan laki-laki
Kawin tangkap (<i>padeta</i>)	Bukan atas dasar cinta dan biasanya perempuan akan ditangkap secara paksa ketika sedang berada diluar rumah

²² Elanda Welhelmina Doko. dkk, *Tradisi Kawin Tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, No. 3, (2021), hlm. 658.

²³ *Ibid.* hlm 659

Tradisi kawin tangkap ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kaum laki-laki kepada perempuan yang tidak mencintainya sama sekali sehingga perempuan yang menjadi korban dalam praktik kawin tangkap dapat mengganggu mentalnya serta rasa percaya diri akan hilang karena merasa dinodai. Jika praktik kawin tangkap ini terus berlangsung serta tidak adanya penanganan khusus maka praktik kawin tangkap ini akan berkembang liar dengan dalil sebagai budaya. *Simone de Beauvoir*²⁴ juga mengatakan jika upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar.²⁵

Pembahasan pada tulisan ini berfokus pada tradisi kawin tangkap (*padeta*). Dimana telah dijelaskan diatas bahwa *padeta* menjadikan perempuan sebagai korban. Ada beberapa faktor sosial yang melatarbelakangi kawin tangkap. Faktor yang paling berpengaruh yaitu karena ekonomi terkait utang, strata sosial, pendidikan, maupun kepercayaan. Terjadinya kawin tangkap ialah karena ada persetujuan dari pihak orang tua perempuan dan pihak laki-laki maupun atas dasar keinginan pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Dengan adanya praktik perkawinan ini, perempuan Suku Sumba selalu berhati-hati saat keluar rumah pada masa acara tertentu yang memanfaatkan momen ini pada suatu acara adat karena pada saat itulah masyarakat berkumpul dan saling bertemu. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (*Pitti Rambang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu:

a. Tahapan pencarian

Tahapan pencarian adalah tahapan dimana keluarga perempuan mencari anak perempuannya yang telah di culik yang berada di rumah pihak laki-laki.

b. Tahapan tutup malu

Tahap tutup malu adalah tahapan dimana keluarga laki-laki akan mengirim *Wununp* atau juru bicara adat yang diutus ke rumah pihak perempuan untuk memberitahukan keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada dirumah keluarga laki laki dengan membawa seekor kuda dan parang yang diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai tanda tutup malu keluarga perempuan karena anak perempuan mereka diculik.

c. Tahapan masuk minta

Tahapan masuk minta setelah perkenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki dan perempuan yang bersifat melarang berhubungan dengan pihak lain, karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.

d. Tahapan tika adat

Pada tahap ini, pihak laki-laki datang dan menyerahkan *helis* atau mas kawin yang telah disepakati bersama yang bermakna bahwa keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan telah diikat secara adat. Pihak laki-laki membawa hewan, parang dan emas untuk dibawa ke rumah wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah *helis*. Emas (*mumuli*) adalah perhiasan khas adat perempuan

²⁴ *Simone de Beauvoir* adalah tokoh feminisme modern dan ahli filsafat Prancis yang terkenal pada awal abad ke-20 dan juga merupakan pengarang novel, esai, dan drama dalam bidang politik dan ilmu sosial. Ia dikenal karena karyanya dalam politik, filsafat, eksistensialisme, dan feminisme, terutama karya *Le Deuxième Sexe* yang diterbitkan pada tahun 1949.

²⁵ Elsiati Tunggu. dkk, *KAWIN TANGKAP (studi sosiologi tentang makna dan praktik kawin tangkap di desa mareda kalada, kec. Wewewa timur, kab. Sumba barat daya)*, Jurnal Equalita, Vol.3 No 2, (2021), hlm. 192.

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

sumba yang berbentuk seperti vagina perempuan sebagai lambang kesuburan. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba yang didalam ukiran kain tersebut melambangkan simbol-simbol tertentu.

e. Tahapan agama

Tahap agama adalah tahapan dimana yang laki-laki maupun perempuan sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumba masih menganut aliran kepercayaan lokal maka langsung dilakukan tahap agama.²⁶

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa kawin tangkap diselesaikan oleh ketentuan-ketentuan adat Suku Sumba yang berlaku, dalam hal ini sangat jelas bahwa adat Sumba yang mengambil alih dalam proses penyelesaian Pitti Rambang ini. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa dalam peraturan adat pada masyarakat Suku Sumba, ada yang terima dan tidak untuk melakukan kawin tangkap (*Pitti Rambang*) tersebut, akan tetapi hukum adat Suku Sumba tidak melarang bentuk perkawinan ini, dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di sana yang sudah mengatur bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (*Pitti Rambang*) dan apabila terjadi maka pihak keluarga perempuan dan menerimanya melalui tahapan-tahapan adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Sumba.²⁷

3. Konflik Agama Di Poso

Konflik pertikaian berlatar belakang Suku bangsa, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) serta menjurus ke arah disintegrasi bangsa banyak sekali terjadi setelah pada tahun 1998 yaitu, ketika Indonesia memasuki era Reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami *euforia* kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang lebih demokratis dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah).

Pada tahun 1998, Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini, mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998-2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang, tanpa terkecuali, terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan.²⁸

Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyetuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso.

Di bawah ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Kronologis pertama konflik Poso yaitu:²⁹

²⁶ Elanda Welhelmina Doko. dkk, *Tradisi Kawin Tangkap.*, hlm 659.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Igneus Alganih, *Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)*, Jurnal Pendidikan Sejarah, (2016), hlm. 167.

²⁹ Firdaus M. Yunus, *KONFLIK AGAMA DI INDONESIA PROBLEM DAN SOLUSI PEMECAHANNYA*, Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 2, (2014), hlm. 222.

- a. Tahun 1992, Rusli Laboio, yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta, yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW.
- b. Tahun 1995, terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari mesjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan perusakan rumah.
- c. Tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lombogia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam, ke Kelurahan Sayo. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi bupati Poso, Arief Patanga dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel-hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat, yang sebagian besar milik warga non muslim.

Kronologis kedua konflik Poso yaitu Pada tanggal 15 April 2000, muncul berita yang ditulis pada harian Mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah, Chaelani Umar yang mengatakan, "Jika aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladkjalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, Kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa sara, seperti yang telah terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus lain yang membuat keadaan semakin runyam adalah terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombogia dan Kayamanya dimana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bhayangkari dibakar.³⁰

Kronologis ketiga, konflik Poso, yaitu: Pada tanggal 16 Mei 2000, pembunuhan warga muslim di Taripa, yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya, dimulai dengan penyerangan oleh kelompok Cornelis Tibo (pasukan kelelawar/ninja yang berpakaian hitam-hitam). Pembantaian terjadi di Pondok Pesantren Wali Sanga dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Gelombang penyerangan kedua dipimpin oleh Ir. Lateka yang menamakan Pejuang Pemulihan Keamanan Poso yang gagal karena mendapat perlawanan dari kelompok putih pimpinan Habib Saleh Al Idrus yang berhasil menewaskan Ir. Lateka.³¹

Kronologis keempat, konflik Poso, merupakan rentetan akumulasi dari konflik konflik sebelumnya, karena beberapa media massa lokal dan nasional membagi konflik konflik ini berdasarkan waktu dan kurang jelas mengungkap latar belakang dan pemicu dalam setiap kerusuhan baru. Pada tahun 2001 suasana masih rusuh, bahkan menyebar ke pelosok-pelosok sampai ke Kabupaten Morowali yang melibatkan laskar-laskar dari kedua belah pihak.³²

Kesimpulan

Putusan Hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, serta norma-norma sosial dan budaya lainnya. Di Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional. Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm 223.

³² *Ibid.*

Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global – Dika Aries Prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi

di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah Di mana ada masyarakat, di situ ada Hukum Adat.

Kultur dari berbagai suku suku di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Bugis, memiliki ciri khas dan nilai-nilai yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Suku Jawa dikenal dengan filosofi hidup yang mengutamakan keharmonisan, tata krama, dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Suku Sunda, di sisi lain, mengedepankan kelembutan dan keramahan dalam berinteraksi sosial, dengan keindahan alam. Gotong royong dan musyawarah juga menjadi prinsip penting dalam kehidupan sosial mereka. Suku Madura dikenal dengan sifat keras, tegas, dan semangat juang yang tinggi, Kebudayaan Madura sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat yang kuat. Suku Batak, dengan kehidupan yang penuh semangat dan kekuatan, sangat mengutamakan kekerabatan dan kekeluargaan. Mereka terkenal dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Terakhir, suku Bugis memiliki tradisi maritim yang kuat, dengan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pelaut dan pedagang. Mereka sangat menjunjung tinggi adat dan agama Islam, serta memiliki prinsip kebersamaan dan saling menghargai antar sesama. Meskipun masing-masing suku memiliki keunikan, nilai-nilai sosial, kekerabatan, dan adat istiadat tetap menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan mereka.

Kasus-kasus Adat Dalam Fenomena Kebudayaan, diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada bentuk pelanggaran norma adat istiadat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dimana pelanggaran tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang dilatarbelakangi perbedaan budaya yang saling bertabrakan. Beberapa kasus tersebut diantaranya yaitu Tradisi Gowok Suku Jawa pada masa lampau, Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba, Konflik Agama di Poso.

Daftar Pustaka

- Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. (Malang: Setara Press, 2022).
- Darussalam, F. I. (2023). Siri'Na Pacce Dan Identitas Kebudayaan. *An-Nisa*, 14(1), 1-5.
- Dyah, S. Septiningsih. (2010) Gowokan, Persiapan Pernikahan Laki-Laki Banyumas (Perspektif Etic Dan Emic Pada Kesejajaran Dengan Praktek Prostitusi), *Jurnal Nasional UMP Psycho Idea*, Volume 8 Nomor 2. hlm 6.
- Elanda, W. Doko. dkk. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, No. 3, hlm. 658.
- Elsiati Tunggu. dkk. (2021). KAWIN TANGKAP (studi sosiologi tentang makna dan praktik kawin tangkap di desa mareda kalada, kec. Wewewa timur, kab. Sumba barat daya), *Jurnal Equalita*, Vol.3 No 2. hlm. 192
- Firdaus M. Yunus. (2014). KONFLIK AGAMA DI INDONESIA PROBLEM DAN SOLUSI PEMECAHANNYA, *Jurnal Substantia*, Volume 16 Nomor 2. hlm. 222.
- Firmando, H. B. (2022). Kearifan lokal tenun tradisional ulos dalam merajut harmoni sosial di kawasan danau Toba. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(1), 1-18.
- Firmansyah, A., & Firmansyah, H. (2022). Makna Dan Nilai Tradisi Perkawinan Suku

- Madura Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* , 10 (12).
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71-84.
- Hukum adat di indonesia 31-08-2023 10:25 jdih.baritoutarakab.go.id.
- Igneus, Alganih. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001), *Jurnal Pendidikan Sejarah*.
- Nugroho, B. D. *SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT SUNDA DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG*.
- Nuraseh, S. (2023). Selamatan bersih desa sebagai wujud ucapan syukur dalam kontradiksi budaya Jawa: Jaman dahulu dan sekarang. *Sabdasastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 7(1), 146-157.
- Simamora, A. K., Naibaho, M., & Sipahutar, A. (2024). Pemahaman Nilai-Nilai Dalihan Natolu Dalam Budaya Batak Toba dan Implementasinya Dalam Hidup Beriman Katolik. *Journal New Light*, 2(1), 01-14.
- Sudirman, P. (2016). Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 2(1), 12-25.
- Taufiqurrahman, T. (2007). Identitas Budaya Madura. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 1-11.
- Ter Haar, B. (1950). *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Tia Paradani, dkk., (2022). Potret Pendidikan Seks Dalam Novel “Nyai Gowok” Karya Budi Sardjono, Volume 2 Issue 2, *Southeast Journal of Languages and Literary Studies*, Vol. 2 Nomor 2, hlm. 187.